



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Lmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I. Nama lengkap : SUGENG PRANOTO Bin alm. TASMURI;
Tempat lahir : Lamongan;
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 5 Juli 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Brondong RT.01 RW.07 Kecamatan Brondong
Kabupaten Lamongan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;
- II. Nama lengkap : SULISTIN Binti SUMIRAN;
Tempat lahir : Lamongan;
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 8 April 1984;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Brondong RT.01 RW.07 Kecamatan Brondong
Kabupaten Lamongan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Lamongan sejak tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 6 September 2021;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan sejak tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 29 November 2021;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum LABH Al Banna pada Posbakum Pengadilan Negeri Lamongan berdasarkan surat Penetapan Nomor: 153/Pid.Sus/2021/PN Lmg. tanggal 9 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 153 / Pid.Sus / 2021 / PN.Lmg tanggal 1 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 153 / Pid.Sus / 2021 / PN.Lmg tanggal 1 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. SUGENG PRANOTO Bin Alm TASMURI, dan terdakwa II. SULISTIN Binti SUMIRAN, bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika secara bersama-sama tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman" sebagaimana melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI. Nomor : 35/Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. SUGENG PRANOTO Bin Alm TASMURI, dan terdakwa II. SULISTIN Binti SUMIRAN, dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Subsida 2 (dua) bulan kurungan, dikurangi selama mereka terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah mereka termpat dakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 40 (empat puluh) butir Narkotika golongan 1 bukan tanaman (jenis pil Carnophen);
 - 1 (satu) buah HP Xiaomi Redmi 7A warna biru kombinasi hitam;Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan supaya terdakwa I. SUGENG PRANOTO Bin Alm TASMURI, dan terdakwa II. SULISTIN Binti SUMIRAN, dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana penuntut umum tersebut, baik Para terdakwa maupun penasihat hukumnya tidak mengajukan nota pembelaan, hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman secara lisan dengan alasan mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa I. SUGENG PRANOTO Bin Alm TASMURI, dan terdakwa II. SULISTIN Binti SUMIRAN, bersama-sama saudara JEM,dan

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara AGUNG (Daftar Pencarian Orang/DPO) pada hari Kamis 27 Mei 2021 sekira pukul 15.45 WIB. atau setidaknya tidaknya pada waktu dalam bulan Mei tahun 2021, bertempat di Pemakaman Umum Lingkungan Tegalsari Kelurahan Brondong Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan, atau setidaknya tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, terdakwa I. SUGENG PRANOTO Bin Alm TASMURI, dan terdakwa II. SULISTIN Binti SUMIRAN, permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika bersama-sama saudara JEM, dan saudara AGUNG (Daftar Pencarian Orang/DPO), secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis pil Carnophen, dengan perbuatan mereka terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 23.00 Wib, terdakwa I. SUGENG PRANOTO Bin Alm TASMURI, mendapat pesan WA (WhatsApp) dari saudara AGUNG yang beralamat Gang Sentono Brondong Kab. Lamongan dan memesan atau membeli pil Carnophen sebanyak 40 (empat puluh) butir kemudian terdakwa I. SUGENG PRANOTO Bin Alm TASMURI, menghubungi saudara JEM yang beralamat di Ngaglik, Kec. Palang, Kab. Tuban dan memesan pil Carnophen sebanyak 40 (empat puluh) butir namun saudara JEM tidak mau mengantarkan pil Carnophen tersebut ke Brondong karena sudah malam dan bisa mengantarkan besok paginya. Kemudian terdakwa I. SUGENG PRANOTO Bin Alm TASMURI, menghubungi saudara AGUNG menyuruh datang besok pagi bertemu di tempat Pemakaman Umum Lingkungan Tegalsari, Kelurahan Brondong Kec. Brondong, Kab. Lamongan.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekira pukul 15.00 Wib sewaktu terdakwa II. SULISTIN Binti SUMIRAN, sedang bersih – bersih di belakang rumah di tempat Pemakaman Umum Lingkungan Tegalsari, Kelurahan Brondong Kec. Brondong, Kab. Lamongan, didatangi 2 (dua) orang laki – laki yang tidak kenal dan mencari terdakwa I. SUGENG PRANOTO Bin Alm TASMURI, kemudian terdakwa II. SULISTIN Binti SUMIRAN, memanggil terdakwa I. SUGENG PRANOTO Bin Alm TASMURI, yang berada di makam dan berkata, “iki lho cak digoleki koncomu” lalu 2 (dua) orang bernama saudara AGUNG dan satunya temannya yang tidak di kenal, selanjutnya ditemui terdakwa I. SUGENG PRANOTO Bin Alm TASMURI, sedangkan terdakwa II. SULISTIN Binti SUMIRAN, kembali ke rumah, kemudian terdakwa I. SUGENG PRANOTO Bin Alm TASMURI, menerima uang dari

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya saudara AGUNG sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian Pil Carnophen sebanyak 4 (empat) tik atau 40 (empat puluh) butir pil Carnophen lalu uang tersebut oleh terdakwa I. SUGENG PRANOTO Bin Alm TASMURI, di serahkan kepada terdakwa II. SULISTIN Binti SUMIRAN, sambil mengatakan “iki dek wenehno duwike 500 nang wonge, engko barange gowo pisan, wonge ngenteni nang kulone makam, gowo sepeda beat ijo”, lalu terdakwa II. SULISTIN Binti SUMIRAN, menjawab, “iyo cak”. Setelah itu terdakwa II. SULISTIN Binti SUMIRAN, pergi jalan kaki menemui seorang laki – laki yang tidak kenal (saudara JEM) yang menunggu di sebelah barat tempat Pemakaman Umum Lingkungan Tegalsari, Kelurahan Brondong Kec. Brondong, Kab. Lamongan lalu terdakwa II. SULISTIN Binti SUMIRAN, menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada orang tersebut (saudara JEM) dan menerima barang berupa 4 (empat) tik atau 40 (empat puluh) butir pil Carnophen yang dibungkus plastik bening, lalu barang tersebut terdakwa II. SULISTIN Binti SUMIRAN, serahkan kepada terdakwa I. SUGENG PRANOTO Bin Alm TASMURI, selanjutnya 5 (lima) menit kemudian atau sekira pukul 15.45 Wib tiba – tiba datang petugas Kepolisian lalu mengamankan terdakwa I. SUGENG PRANOTO Bin Alm TASMURI, dan terdakwa II. SULISTIN Binti SUMIRAN, serta menyita barang bukti berupa Narkotika Golongan Ibukan tanaman berupa 40 (empat puluh) butir pil Carnophen, yang diakui milik mereka terdakwa dan 1 (satu) buah HP Xiaomi Redmi 7A warna biru kombinasi hitam, selanjutnya mereka terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Lamongan guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kreminalistik Nomor LAB. : 04632 /NNF/2021 tanggal, 21 Juni 2021, yang dibuat dan ditanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh IMAM MUKTI, S.Si,Apt,M.Si, BERNADETAPUTRI IRMA DALIA, S.Si, dan TITIN ERNAWATI, S.FarmApt, Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri Polda Jatim, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :
 - 10559/2021/NNF : berupa 5 (lima) butir tablet warna putih dengan berat Netto kurang lebih 2,604 (dua koma enam ratus empat) Gram adalah benar tablet yang mengandung bahan **aktif Karisoprodol** terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 145 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor : 35 / Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa I. SUGENG PRANOTO Bin Alm TASMURI, dan terdakwa II. SULISTIN Binti SUMIRAN, bersama-sama saudara JEM, dan saudara AGUNG (Daftar Pencarian Orang/DPO) pada hari Kamis 27 Mei 2021 sekira pukul 15.45 WIB. atau setidaknya tidaknya pada waktu dalam bulan Mei tahun 2021, bertempat di Pemakaman Umum Lingkungan Tegalsari Kelurahan Brondong Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan, atau setidaknya tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, terdakwa I. SUGENG PRANOTO Bin Alm TASMURI, dan terdakwa II. SULISTIN Binti SUMIRAN, permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika bersama-sama saudara JEM, dan saudara AGUNG (Daftar Pencarian Orang/DPO), secara tanpa hak, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis pil Carnophen, dengan perbuatan mereka terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 23.00 Wib, terdakwa I. SUGENG PRANOTO Bin Alm TASMURI, mendapat pesan WA (WhatsApp) dari saudara AGUNG yang beralamat Gang Sentono Brondong Kab. Lamongan dan memesan atau membeli pil Carnophen sebanyak 40 (empat puluh) butir kemudian terdakwa I. SUGENG PRANOTO Bin Alm TASMURI, menghubungi saudara JEM yang beralamat di Ngaglik, Kec. Palang, Kab. Tuban dan memesan pil Carnophen sebanyak 40 (empat puluh) butir namun saudara JEM tidak mau mengantar pil Carnophen tersebut ke Brondong karena sudah malam dan bisa mengantar besok paginya. Kemudian terdakwa I. SUGENG PRANOTO Bin Alm TASMURI, menghubungi saudara AGUNG dan terdakwa I. SUGENG PRANOTO Bin Alm TASMURI, menyuruh datang besok pagi bertemu di tempat Pemakaman Umum Lingkungan Tegalsari, Kelurahan Brondong Kec. Brondong, Kab. Lamongan.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekira pukul 15.00 Wib sewaktu terdakwa II. SULISTIN Binti SUMIRAN, sedang bersih – bersih di belakang rumah di tempat Pemakaman Umum Lingkungan Tegalsari, Kelurahan

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Brondong Kec. Brondong, Kab. Lamongan, didatangi 2 (dua) orang laki – laki yang tidak kenal dan mencari terdakwa I. SUGENG PRANOTO Bin Alm TASMURI, kemudian memanggil terdakwa I. SUGENG PRANOTO Bin Alm TASMURI, yang berada di makam dan berkata, “iki lho cak digoleki koncomu” lalu 2 (dua) orang bernama saudara AGUNG dan satunya temannya yang tidak di kenal, selanjutnya ditemui terdakwa I. SUGENG PRANOTO Bin Alm TASMURI, sedangkan terdakwa II. SULISTIN Binti SUMIRAN, kembali ke rumah, kemudian terdakwa I. SUGENG PRANOTO Bin Alm TASMURI, menerima uang dari temannya saudara AGUNG sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian Pil Carnophen sebanyak 4 (empat) tik atau 40 (empat puluh) butir pil Carnophen lalu uang tersebut oleh terdakwa I. SUGENG PRANOTO Bin Alm TASMURI, di serahkan kepada terdakwa II. SULISTIN Binti SUMIRAN, sambil mengatakan “iki dek wenehno duwike 500 nang wonge, engko barange gowo pisan, wonge ngenteni nang kulone makam, gowo sepeda beat ijo”, lalu terdakwa II. SULISTIN Binti SUMIRAN, menjawab, “iyo cak”. Setelah itu terdakwa II. SULISTIN Binti SUMIRAN, pergi jalan kaki menemui seorang laki – laki yang tidak kenal (saudara JEM) yang menunggu di sebelah barat tempat Pemakaman Umum Lingkungan Tegalsari, Kelurahan Brondong Kec. Brondong, Kab. Lamongan lalu terdakwa II. SULISTIN Binti SUMIRAN, menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada orang tersebut (saudara JEM) dan menerima barang berupa 4 (empat) tik atau 40 (empat puluh) butir pil Carnophen yang dibungkus plastik bening, lalu barang tersebut terdakwa II. SULISTIN Binti SUMIRAN, serahkan kepada terdakwa I. SUGENG PRANOTO Bin Alm TASMURI, selanjutnya 5 (lima) menit kemudian atau sekira pukul 15.45 Wib tiba – tiba datang petugas Kepolisian lalu mengamankan terdakwa I. SUGENG PRANOTO Bin Alm TASMURI, dan terdakwa II. SULISTIN Binti SUMIRAN, serta menyita barang bukti berupa Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 40 (empat puluh) butir pil Carnophen, yang diakui milik mereka terdakwa dan 1 (satu) buah HP Xiaomi Redmi 7A warna biru kombinasi hitam, selanjutnya mereka terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Lamongan guna penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB. : 04632 /NNF/2021 tanggal, 21 Juni 2021, yang dibuat dan ditanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh IMAM MUKTI, S.Si,Apt,M.Si, BERNADETAPUTRI IRMA DALIA, S.Si, dan TITIN ERNAWATI, S.FarmApt, Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri Polda Jatim, dengan

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 10559/2021/NNF : berupa 5 (lima) butir tablet warna putih dengan berat Netto kurang lebih 2,604 (dua koma enam ratus empat) Gram adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif Karisoprodol terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 145 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor : 35 / Tahun 2009 tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MOHAMMAD FARID, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang sudah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa bersama dengan Briptu. Agus Hardianto, SH serta anggota Satresnarkoba Polres Lamongan;
- Bahwa para terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekitar pukul 15.45 Wib di Pemakaman Umum yang berada di Lingkungan Tegalsari, Kel/Kec. Brondong, Kab. Lamongan karena kedapatan memiliki serta mengedarkan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Pil Carnophen;
- Bahwa awalnya setelah mendapat informasi adanya penyalahgunaan dan peredaran narkotika jenis sabu di wilayah Kecamatan Brondong, Kab. Lamongan, Kemudian dilakukan penyelidikan dan akhirnya pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 saksi melakukan penyamaran sebagai pembeli Narkotika jenis Pil Carnophen melalui seseorang yang bernama AGUNG, kemudian sekitar pukul 15.00 Wib saksi diajak oleh AGUNG untuk mengambil Narkotika jenis Pil Carnophen di Pemakaman Umum yang berada di Lingkungan Tegalsari, Kel/Kec. Brondong, Kab. Lamongan, setelah bertemu dengan terdakwa I kemudian saksi menyerahkan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan setelah diterima kemudian terdakwa I menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa II sambil berkata

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"iki dek wenehno duwike 500 nang wonge, engko barange gowo pisan, wonge ngenteni nang kulone makam, gowo sepeda beat ijo" selanjutnya terdakwa II keluar rumah dengan berjalan kaki dan tidak lama kemudian kembali kerumah menemui terdakwa I dengan menyerahkan bungkus plastik bening yang berisi Narkotika jenis Pil Carnophen, kemudian bungkus plastik bening tersebut diserahkan kepada saksi dan setelah bungkus plastik bening diterima kemudian para terdakwa langsung saksi tangkap akan tetapi saat itu AGUNG berhasil melarikan diri, kemudian setelah diamankan diketahui jika pelaku yang saksi amankan adalah terdakwa I yang bernama Sugeng Pranoto dan terdakwa II. Sulistin;

- Bahwa selain menangkap para terdakwa juga diamankan barang bukti yaitu 40 (empat puluh) butir Narkotika jenis Pil Carnophen dan 1 (satu) unit HP Xiaomi Redmi 7A warna biru kombinasi hitam;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa I. Sugeng Pranoto jika dirinya mendapatkan narkotika jenis Pil Carnophen tersebut dari seseorang yang bernama JEM alamat Ngaglik, Kec. Palang, Kab. Tuban dengan harga Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) per 1 (satu) tik isi 10 (sepuluh) butir;
- Bahwa para terdakwa menjual kembali Pil Carnophen tersebut dengan harga Rp 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per 1 (satu) tik isi 10 (sepuluh) butir;
- Bahwa Para terdakwa hanya 1 (satu) kali menjual Pil Dobel L kepada orang lain;
- Bahwa keuntungan yang didapat para terdakwa dalam mengedarkan Pil Carnophen sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) namun keuntungannya saat itu belum diterima karena oleh terdakwa II. Sulistin uang pembelian dari saksi diserahkan semua kepada JEM;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan Narkotika jenis Pil Carnophen;
- Bahwa, pekerjaan Terdakwa I sehari-hari sebagai Nelayan, sedangkan terdakwa II sebagai Ibu Rumah Tangga;
- Bahwa pada saat ditangkap Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. AGUS HARDIANTO, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan para terdakwa;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang sudah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa bersama dengan Bripda. Muhammad Farid, SH serta anggota Satresnarkoba Polres Lamongan;
- Bahwa para terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekitar pukul 15.45 Wib di Pemakaman Umum yang berada di Lingkungan Tegalsari, Kel/Kec. Brondong, Kab. Lamongan karena kedapatan memiliki serta mengedarkan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Pil Carnophen;
- Bahwa awalnya setelah mendapat informasi adanya penyalahgunaan dan peredaran narkotika jenis sabu di wilayah Kecamatan Brondong, Kab. Lamongan, Kemudian dilakukan penyelidikan dan akhirnya pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 saksi. Muhammad Farid melakukan penyamaran sebagai pembeli Narkotika jenis Pil Carnophen melalui seseorang yang bernama AGUNG, kemudian sekitar pukul 15.00 Wib saksi. Muhammad Farid diajak oleh AGUNG untuk mengambil Narkotika jenis Pil Carnophen di Pemakaman Umum yang berada di Lingkungan Tegalsari, Kel/Kec. Brondong, Kab. Lamongan, setelah bertemu dengan terdakwa I kemudian saksi. Muhammad Farid menyerahkan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan setelah diterima kemudian terdakwa I menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa II sambil berkata "*iki dek wenehno duwike 500 nang wonge, engko barange gowo pisan, wonge ngenteni nang kulone makam, gowo sepeda beat ijo*" selanjutnya terdakwa II keluar rumah dengan berjalan kaki dan tidak lama kemudian kembali kerumah menemui terdakwa I dengan menyerahkan bungkusan plastik bening yang berisi Narkotika jenis Pil Carnophen, kemudian bungkusan plastik bening tersebut diserahkan kepada saksi. Muhammad Farid dan setelah bungkusan plastik bening diterima kemudian para terdakwa langsung ditangkap oleh saksi. Muhammad Farid akan tetapi saat itu AGUNG berhasil melarikan diri, kemudian setelah diamankan diketahui jika pelaku yang diamankan adalah terdakwa I yang bernama Sugeng Pranoto dan terdakwa II. Sulistin;
- Bahwa selain menangkap para terdakwa juga diamankan barang bukti yaitu 40 (empat puluh) butir Narkotika jenis Pil Carnophen dan 1 (satu) unit HP Xiaomi Redmi 7A warna biru kombinasi hitam;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa I. Sugeng Pranoto jika dirinya mendapatkan narkotika jenis Pil Carnophen tersebut dari seseorang yang bernama JEM alamat Ngaglik, Kec. Palang, Kab. Tuban dengan harga Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) per 1 (satu) tik isi 10 (sepuluh) butir;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa menjual kembali Pil Carnophen tersebut dengan harga Rp 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per 1 (satu) tik isi 10 (sepuluh) butir;
- Bahwa Para terdakwa hanya 1 (satu) kali menjual Pil Dobel L kepada orang lain;
- Bahwa keuntungan yang didapat para terdakwa dalam mengedarkan Pil Carnophen sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) namun keuntungannya saat itu belum diterima karena oleh terdakwa II. Sulistin uang pembelian dari saksi diserahkan semua kepada JEM;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan Narkotika jenis Pil Carnophen;
- Bahwa, pekerjaan Terdakwa I sehari-hari sebagai Nelayan, sedangkan terdakwa II sebagai Ibu Rumah Tangga;
- Bahwa pada saat ditangkap Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi a de charge (meringankan);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Sugeng Pranoto Bin alm. Tasmuri.

- Bahwa, Terdakwa I dengan Terdakwa II ditangkap pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekitar pukul 15.45 Wib di Pemakaman Umum yang berada di Lingkungan Tegalsari, Kel/Kec. Brondong, Kab. Lamongan karena kedapatan memiliki serta mengedarkan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Pil Carnophen;
- Bahwa, Petugas mendapat barang bukti berupa 40 (empat puluh) butir Narkotika jenis Pil Carnophen dan 1 (satu) unit HP Xiaomi Redmi 7A warna biru kombinasi hitam;
- Bahwa sebelumnya terdakwa memperoleh Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Pil Carnophen dari JEM alamat Ngaglik, Kec. Palang, Kab. Tuban bersama dengan Terdakwa II pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekitar pukul 15.45 Wib disebelah barat Pemakaman Umum yang berada di Lingkungan Tegalsari, Kel/Kec. Brondong, Kab. Lamongan;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekitar pukul 23.00 Wib, Terdakwa I mendapatkan pesan Whatsapp dari AGUNG yang memesan untuk dibeli 40 (empat puluh) butir Narkotika jenis Pil Carnophen kemudian Terdakwa I menghubungi JEM untuk memesan 40 (empat puluh) butir Narkotika jenis Pil Carnophen namun saat itu JEM tidak dapat mengantarkan ke rumah Terdakwa I karena sudah malam, selanjutnya

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I menghubungi AGUNG untuk datang keesokan harinya dan janji bertemu di sebelah Barat Pemakaman Umum yang berada di Lingkungan Tegalsari, Kel/Kec. Brondong, Kab. Lamongan, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekitar pukul 15.00 Wib, Terdakwa I diberitahu oleh istri (terdakwa II. Sulistin) jika ada 2 (dua) orang yang mencari Terdakwa I, kemudian setelah ditemui ternyata AGUNG bersama dengan seseorang yang tidak Terdakwa I kenal, setelah bertemu kemudian temannya AGUNG langsung menyerahkan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian 40 (empat puluh) butir Narkotika jenis Pil Carnophen, lalu uang tersebut Terdakwa I serahkan kepada terdakwa II. Sulistin sambil berkata "iki dek wenehno duwike 500 nang wonge, engko barange gowo pisan, wonge ngenteni nang kulone makam, gowo sepeda beat ijo" lalu terdakwa II. Sulistin keluar rumah dengan berjalan kaki untuk menemui JEM yang saat itu sudah menunggu disebelah Barat pemakaman umum, tidak lama kemudian terdakwa II. Sulistin kembali kerumah menemui Terdakwa I dengan menyerahkan bungkus plastik bening yang berisi Narkotika jenis Pil Carnophen, kemudian bungkus plastik bening tersebut Terdakwa I serahkan kepada temannya AGUNG dan setelah bungkus plastik bening diterima kemudian Terdakwa I langsung ditangkap oleh temannya AGUNG yang ternyata anggota Polisi yang menyamar dan saat itu AGUNG berhasil melarikan diri;

- Bahwa Terdakwa I hanya 1 (satu) kali menjual Narkotika jenis Pil Carnophen kepada AGUNG;
- Bahwa Terdakwa I hanya 1 (satu) kali membeli Narkotika jenis Pil Carnophen kepada JEM;
- Bahwa Terdakwa II membantu Terdakwa I untuk membeli Narkotika jenis Pil Carnophen kepada JEM;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I menjual Narkotika jenis Carnophen tersebut adalah untuk mendapat keuntungan;
- Bahwa Terdakwa I belum mendapatkan keuntungan dari menjual Narkotika jenis Pil Carnophen kepada AGUNG karena
- Bahwa saat memiliki serta mengedarkan Narkotika jenis Pil Carnophen tersebut Terdakwa I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit HP Xiaomi Redmi 7A warna biru kombinasi hitam Terdakwa I gunakan untuk komunikasi dalam jual beli Pil Carnophen;
- Bahwa Terdakwa I menyesali atas perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa I berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa terdakwa I belum pernah dihukum;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II. Sulistin Binti Sumiran.

- Bahwa Terdakwa II sudah membantu Terdakwa I. Sugeng Pranoto untuk mengedarkan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Pil Carnophen;
- Bahwa, Terdakwa II dengan Terdakwa I ditangkap pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekitar pukul 15.45 Wib di Pemakaman Umum yang berada di Lingkungan Tegalsari, Kel/Kec. Brondong, Kab. Lamongan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa II diminta oleh Terdakwa I untuk membeli Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Pil Carnophen dari JEM alamat Ngaglik, Kec. Palang, Kab. Tuban pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekitar pukul 15.45 Wib disebelah barat Pemakaman Umum yang berada di Lingkungan Tegalsari, Kel/Kec. Brondong, Kab. Lamongan;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekira pukul 15.00 Wib sewaktu Terdakwa II sedang bersih – bersih rumah lalu didatangi 2 (dua) orang laki – laki yang tidak di kenal dan mencari Terdakwa I, kemudian Terdakwa II memanggil Terdakwa I yang berada di makam dan berkata, “iki lho cak digoleki koncomu” lalu 2 (dua) orang tersebut menemui Terdakwa I, tidak lama kemudian Terdakwa I memanggil Terdakwa II dan berkata, “iki dek wenehno duwike 500 nang wonge, engko barange gowo pisan, wonge ngenteni nang kulone makam, gowo sepeda beat ijo“, lalu Terdakwa II jawab, “iyo cak“. Setelah itu Terdakwa II pergi jalan kaki menemui seorang laki – laki yang tidak kenal yang menunggu di sebelah barat Tempat Pemakaman Umum Lingkungan Tegalsari, Kec. Brondong, Kab. Lamongan lalu Terdakwa II menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada orang tersebut dan Terdakwa II menerima barang berupa 4 (empat) tik atau 40 (empat puluh) butir pil Carnophen yang dibungkus plastik bening, lalu barang tersebut Terdakwa II serahkan kepada Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II hanya 1 (satu) kali membantu Terdakwa I membelikan Narkotika jenis Pil Carnophen;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I minta kepada Terdakwa II membeli Narkotika jenis Pil Carnophen tersebut adalah karena sebelumnya ada seseorang yang pesan Pil Carnophen melalui Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II tidak mendapatkan keuntungan dari Terdakwa I saat diminta membeli Pil Carnophen Narkotika jenis Pil Carnophen;
- Bahwa saat memiliki serta mengedarkan Narkotika jenis Pil Carnophen tersebut Terdakwa II tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa II menyesali atas perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa II berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa terdakwa II belum pernah dihukum;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 40 (empat puluh) butir Narkotika golongan 1 bukan tanaman (jenis pil Carnophen);
- 1 (satu) buah HP Xiaomi Redmi 7A warna biru kombinasi hitam;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kreminalistik Nomor LAB. : 04632/NNF/2021 tanggal, 21 Juni 2021, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor : 10559/2021/NNF : berupa 5 (lima) butir tablet warna putih dengan berat Netto kurang lebih 2,604 (dua koma enam ratus empat) Gram adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif *Karisoprodol* terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 145 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Para Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi yaitu saksi Muhammad Farid, SH dan saksi Agus Hardianto, SH pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekitar pukul 15.45 Wib di Pemakaman Umum yang berada di Lingkungan Tegalsari, Kel/Kec. Brondong, Kab. Lamongan karena kedapatan memiliki, menyimpan serta mengedarkan Narkotika jenis Pil Carnophen;
- Bahwa selain menangkap Para terdakwa, Petugas mengamankan barang bukti berupa 40 (empat puluh) butir Narkotika jenis Pil Carnophen dan 1 (satu) unit HP Xiaomi Redmi 7A warna biru kombinasi hitam;
- Bahwa penangkapan Para terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat tentang peredaran Narkotika jenis Pil Carnophen di wilayah Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan;
- Bahwa setelah mendapat informasi adanya penyalahgunaan dan peredaran narkotika jenis sabu di wilayah Kecamatan Brondong, Kab. Lamongan, Kemudian dilakukan penyelidikan dan akhirnya pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 saksi Muhammad Farid, SH melakukan penyamaran sebagai pembeli Narkotika jenis Pil Carnophen melalui seseorang yang bernama AGUNG, kemudian sekitar pukul 15.00 Wib saksi Muhammad Farid, SH diajak oleh AGUNG untuk mengambil Narkotika jenis Pil Carnophen di Pemakaman Umum yang berada di Lingkungan Tegalsari, Kel/Kec. Brondong, Kab. Lamongan, setelah bertemu dengan terdakwa I kemudian saksi Muhammad Farid, SH menyerahkan uang sebesar Rp 500.000,- (lima

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) dan setelah diterima kemudian terdakwa I menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa II sambil berkata "*iki dek wenehno duwike 500 nang wonge, engko barange gowo pisan, wonge ngenteni nang kulone makam, gowo sepeda beat ijo*" selanjutnya terdakwa II keluar rumah dengan berjalan kaki dan tidak lama kemudian kembali kerumah menemui terdakwa I dengan menyerahkan bungkus plastik bening yang berisi Narkotika jenis Pil Carnophen, kemudian bungkus plastik bening tersebut diserahkan kepada saksi Muhammad Farid, SH dan setelah bungkus plastik bening diterima kemudian para terdakwa langsung saksi Muhammad Farid, SH tangkap akan tetapi saat itu AGUNG berhasil melarikan diri, kemudian setelah diamankan diketahui jika pelaku yang saksi Muhammad Farid, SH amankan adalah terdakwa I yang bernama Sugeng Pranoto dan terdakwa II. Sulistin;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa I memperoleh Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Pil Carnophen dari JEM alamat Ngaglik, Kec. Palang, Kab. Tuban bersama dengan Terdakwa II pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekitar pukul 15.45 Wib disebelah barat Pemakaman Umum yang berada di Lingkungan Tegalsari, Kel/Kec. Brondong, Kab. Lamongan dengan cara sebelumnya pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekitar pukul 23.00 Wib, Terdakwa I mendapatkan pesan Whatsapp dari AGUNG yang memesan untuk dibelikan 40 (empat puluh) butir Narkotika jenis Pil Carnophen kemudian Terdakwa I menghubungi JEM untuk memesan 40 (empat puluh) butir Narkotika jenis Pil Carnophen namun saat itu JEM tidak dapat mengantar kerumah Terdakwa I karena sudah malam, selanjutnya Terdakwa I menghubungi AGUNG untuk datang keesokan harinya dan janji bertemu di sebelah Barat Pemakaman Umum yang berada di Lingkungan Tegalsari, Kel/Kec. Brondong, Kab. Lamongan;
- Bahwa Para terdakwa hanya 1 (satu) kali membeli Narkotika jenis Pil Carnophen kepada JEM;;
- Bahwa maksud dan tujuan Para terdakwa membeli Narkotika jenis Pil Carnophen tersebut adalah untuk dijual kepada orang lain yaitu AGUNG;
- Bahwa berdasar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB. : 04632/NNF/2021 tanggal, 21 Juni 2021, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor : 10559/2021/NNF : berupa 5 (lima) butir tablet warna putih dengan berat Netto kurang lebih 2,604 (dua koma enam ratus empat) Gram adalah benar tablet yang mengandung bahan *aktif Karisoprodol* terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 145 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan yang berkaitan dengan narkotika jenis Pil Carnophen;
- Bahwa Para terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor : 35 / Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Melakukan permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dapat diartikan sebagai orang perseorangan atau korporasi. Orang perseorangan diartikan sebagai orang sebagai subyek Hukum pemangku hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya didalam suatu perkara yang disangka atau didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan ke persidangan Terdakwa I. SUGENG PRANOTO Bin Alm TASMURI dan Terdakwa II. SULISTIN Binti SUMIRAN dengan identitas lengkapnya sebagaimana tersebut di atas dan dibenarkan oleh Para Terdakwa serta saksi-saksi, telah ternyata di persidangan Para Terdakwa sebagai subyek hukum dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya dan tidak ada hal-hal yang dapat mengesampingkan pertanggungjawabannya tersebut, oleh karena itu menurut hemat Majelis Hakim unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat elemen alternatif artinya satu sub unsur saja terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak adalah dimaksudkan sebagai tidak mempunyai landasan/dasar hukum atau izin dari yang berwenang untuk dapat menguasai dan atau memiliki suatu barang atau benda yang oleh undang-undang diwajibkan untuk memiliki surat izin untuk itu, dalam hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah yang telah memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan yang menyangkut penyaluran narkotika tidak dilakukan oleh pedagang besar farmasi sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang atau sudah pasti dilakukan secara tanpa hak, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan kaidah-kaidah yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan bertentangan dengan norma dan kesusilaan dalam kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan peredaran gelap narkotika adalah kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan diketahui pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekitar pukul 15.45 Wib di Pemakaman Umum yang berada di Lingkungan Tegalsari, Kel/Kec. Brondong, Kab. Lamongan, sewaktu para terdakwa menyerahkan Narkotika jenis Pil Carnophen kepada temannya AGUNG (DPO) yang sebelumnya memesan kepada Terdakwa I, setelah Narkotika jenis Pil Carnophen diterima kemudian para terdakwa langsung ditangkap oleh anggota Polisi yang sedang menyamar akan tetapi saat itu AGUNG (DPO) berhasil melarikan diri, setelah dilakukan pengeledahan terhadap Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 40 (empat puluh) butir Narkotika jenis Pil Carnophen dan 1 (satu) unit HP Xiaomi Redmi 7A warna biru kombinasi hitam;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa tidak dapat membuktikan kalau mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk menguasai narkotika golongan I di wilayah Negara Indonesia sebagaimana diharuskan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terlebih dalam identitasnya diketahui pekerjaan Para Terdakwa tidak ada kaitannya dengan peredaran narkotika;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim menilai Para Terdakwa telah terbukti tanpa hak dan tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk terlibat dalam peredaran narkotika golongan I sebagaimana diharuskan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur melakukan permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat elemen alternatif artinya satu sub unsur saja terbukti maka unsur ini telah terpenuhi, sehingga berdasarkan pemeriksaan alat bukti dan barang bukti pada intinya mengarah pada pembahasan sub unsur melakukan permufakatan jahat untuk menguasai narkotika golongan I bukan tanaman, maka Majelis Hakim akan membuktikan sub unsur tersebut;

Menimbang, bahwa pada Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan: "Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika";

Menimbang, bahwa secara implisit dapat dikatakan pengedar narkotika/psikotropika adalah orang yang melakukan kegiatan penyaluran dan penyerahan narkotika/psikotropika, namun secara luas pengertian pengedar tersebut juga dapat dilakukan dan berorientasi kepada dimensi penjual, pembeli untuk diedarkan, mengangkut, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, serta melakukan perbuatan mengeksport dan mengimpor narkotika/psikotropika;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat serta saksama, selain itu daftar narkotika golongan I sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika terdapat 182 (seratus delapan puluh dua) jenis, termasuk di dalamnya

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

metamfetamina atau yang lebih dikenal dengan sebutan sabu-sabu dan terdaftar dengan nomor urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan diketahui awalnya pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekitar pukul 23.00 Wib, Terdakwa I mendapatkan pesan Whatsapp dari AGUNG yang memesan untuk dibeli 40 (empat puluh) butir Narkotika jenis Pil Carnophen kemudian Terdakwa I menghubungi JEM untuk memesan 40 (empat puluh) butir Narkotika jenis Pil Carnophen namun saat itu JEM tidak dapat mengantarkan kerumah Terdakwa I karena sudah malam, selanjutnya Terdakwa I menghubungi AGUNG untuk datang keesokan harinya dan janji bertemu di sebelah Barat Pemakaman Umum yang berada di Lingkungan Tegalsari, Kel/Kec. Brondong, Kab. Lamongan, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekitar pukul 15.00 Wib, Terdakwa I diberitahu oleh istri (terdakwa II. Sulistin) jika ada 2 (dua) orang yang mencari Terdakwa I, kemudian setelah ditemui ternyata AGUNG bersama dengan seseorang yang tidak Terdakwa I kenal, setelah bertemu kemudian temannya AGUNG langsung menyerahkan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian 40 (empat puluh) butir Narkotika jenis Pil Carnophen, lalu uang tersebut Terdakwa I serahkan kepada terdakwa II. Sulistin sambil berkata "iki dek wenehno duwike 500 nang wonge, engko barange gowo pisan, wonge ngenteni nang kulone makam, gowo sepeda beat ijo" lalu terdakwa II. Sulistin keluar rumah dengan berjalan kaki untuk menemui JEM yang saat itu sudah menunggu di sebelah Barat pemakaman umum, tidak lama kemudian terdakwa II. Sulistin kembali kerumah menemui Terdakwa I dengan menyerahkan bungkus plastik bening yang berisi Narkotika jenis Pil Carnophen, kemudian bungkus plastik bening tersebut Terdakwa I serahkan kepada temannya AGUNG dan setelah bungkus plastik bening diterima kemudian Terdakwa I langsung ditangkap oleh temannya AGUNG yang ternyata anggota Polisi yang menyamar dan saat itu AGUNG berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa diketahui tujuan Para Terdakwa mengedarkan narkotika jenis Pil Carnophen kepada AGUNG (DPO) adalah untuk mendapatkan keuntungan, dalam hal ini Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan penyalahgunaan dan peredaran narkotika jenis Pil Carnophen;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB. : 04632/NNF/2021 tanggal, 21 Juni 2021, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor : 10559/2021/NNF : berupa 5 (lima) butir tablet warna putih dengan berat Netto kurang lebih 2,604 (dua koma enam ratus empat) Gram adalah benar tablet

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengandung bahan aktif *Karisoprodol* terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 145 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim menilai Para Terdakwa telah melakukan permufakatan jahat untuk memiliki dan mengedarkan 40 (empat puluh) butir Narkotika jenis Pil Carnophen yang didapat dari JEM, oleh karena itu sub unsur melakukan permufakatan jahat untuk menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf terhadap diri Para Terdakwa, maka Para Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan dengan hukuman yang ringan-ringannya karena Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga berjanji tidak akan mengulangnya kembali, maka terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebelum menjatuhkan lamanya masa pidana terhadap Para Terdakwa dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pada Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur penjatuhan pidana penjara dan pidana denda bagi Para Terdakwa yang dinyatakan bersalah, sehingga selain dijatuhi pidana penjara maka Para Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, selain itu pada Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang lama waktunya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 40 (empat puluh) butir Narkotika golongan 1 bukan tanaman (jenis pil Carnophen) dan 1 (satu) buah HP Xiaomi Redmi 7A warna biru kombinasi hitam, terhadap barang bukti tersebut karena merupakan barang yang dilarang dalam undang-undang serta telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan agar akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika;
- Perbuatan Para Terdakwa dapat merusak mental masyarakat terutama generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dipersidangan;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. SUGENG PRANOTO Bin Alm TASMURI dan Terdakwa II. SULISTIN Binti SUMIRAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 40 (empat puluh) butir Narkotika golongan 1 bukan tanaman (jenis pil Carnophen);
 - 1 (satu) buah HP Xiaomi Redmi 7A warna biru kombinasi hitam;Dirampas untuk dimusnahkan ;
 6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan, pada hari Jum'at, tanggal 29 Oktober 2021, oleh Edy Alex Serayox, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Agusty HAdi Widarto, SH dan Jantiani Longli Naetasi, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Nunik Sri Wahyuni, SH.,MH., dan Jantiani Longli Naetasi, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Eka Yunny Novitasari, S.H.,M.Kn., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan, serta dihadiri oleh Rimin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nunik Sri Wahyuni, SH.,MH

Edy Alex Serayox, S.H.,M.H.

Jantiani Longli Naetasi, S.H.

Panitera Pengganti,

Eka Yunny Novitasari, S.H.,M.Kn.